



PUTUSAN

Nomor 2422/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SAVRI HATTA ALIAS YOPI;**
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /13 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara
Kartu Keluarga : Jalan Panglima Polem Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUNARDI ALIAS KEMPES;**
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /17 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2422/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Di tingkat pertama Para Terdakwa didampingi Tetty Herawati, S.H, M.H, Affandi Affan, S.H., M.H dan Danil Pardede, Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor R.Ngt. Tetty Soekardy & Rekan beralamat di Jalan ST. Alisyahbana Gang Mandiri I, Lingkungan III, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : W2.U11/567/Hk.3/8/SK/2024 tanggal 28 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2422/PID.SUS/2024/PT MDN



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2422/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca	Penetapan	Majelis	Hakim	Nomor
2422/PID.SUS/2024/PT	MDN, tanggal	10 Desember	2024	tentang
Penetapan Hari Sidang;				

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2422/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 10 Desember 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 30 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2422/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-1944/Kisar/Enz.2/10/2024, tanggal 16 Oktober 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Savri Hatta Als Yopi dan terdakwa Sunardi Alias Kempes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman" dalam Surat Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Savri Hatta Als Yopi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa Sunardi Alias Kempes dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ditambah denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah para terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) plastic klip kecil diduga Narkotika jenis sabu
 - 4 (empat) plastic klip kecil diduga Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) unit Hp Android merk SamsungDirampas untuk dimusnahkan
Uang Tunai Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:605/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 30 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2422/PID.SUS/2024/PT MDN



1. Menyatakan Terdakwa I. **Savri Hatta Alias Yopi** dan Terdakwa II. **Sunardi Alias Kempes** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
 - 4 (empat) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 257/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kis, Jo Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, Terdakwa I SAVRI HATTA ALIAS YOPI dan Terdakwa II SUNARDI ALIAS KEMPES telah mengajukan permintaan

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2422/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :
605/Pid.Sus/2024/PN Kist tanggal 30 Oktober 2024 tersebut;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor
257/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kis, Jo Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa
pada tanggal 4 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :
605/Pid.Sus/2024/PN Kist tanggal 30 Oktober 2024 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada
Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Kisaran, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan
Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada
tanggal 4 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Para
Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran,
yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penuntut
Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing
pada tanggal 11 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 7 November 2024, yang diajukan
oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kisaran tanggal 11 November 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya
kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 November 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut
Umum pada tanggal 4 November 2024, diberi kesempatan untuk
mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, agar dalam
tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum
berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2422/PID.SUS/2024/PT MDN



Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 November 2024, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Savri Hatta Als Yopi dan Sunardi Als Kempes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Savri Hatta Als Yopi selama 8 (delapan) tahun dan Sunardi Als Kempes selama 6 (enam) tahun dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2422/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) plastic klip kecil diduga Narkotika jenis sabu
- 4 (empat) plastic klip kecil diduga Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung

Dirampas untuk dirampas

- Uang Tunai Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa sampai dengan perkara ini diputus pada tingkat banding tidak ada mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:605/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 30 Oktober 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terbukti di persidangan dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukim Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dan telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan dan terbukti bahwa Para Terdakwalah pelakunya. Dengan demikian, tidak ditemukan ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan tersebut, baik dari sudut prosedur pemeriksaannya di tingkat pertama maupun dari aspek penerapan hukumnya kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para terdakwa menurut Pengadilan Tingkat Banding haruslah dikurangi dengan pertimbangan sebagai berikut.,

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2422/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dalam perkara Para Terdakwa dikategorikan sedikit tidak sampai 1(satu) grm sehingga pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat haruslah dikurangi dan Terdakwa I SAVRI HATTA alias YOPI dijatuhi pidana lebih berat karena sudah pernah dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa II SUNARDI alias KEMPES belum pernah dijatuhi pidana sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan tidak sama untuk Para terdakwa, lebih lama kepada Terdakwa I daripada Terdakwa II, yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini, maka dengan demikian memori banding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan yang memohon Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 30 Oktober 2024 sudah tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 30 Oktober 2024 haruslah diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2422/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. **Savri Hatta Alias Yopi** Terdakwa II. **Sunardi Alias Kempes** dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 30 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang selengkapnya sebagai berikut.,
 1. Menyatakan Terdakwa I. **Savri Hatta Alias Yopi** dan Terdakwa II. **Sunardi Alias Kempes** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. **Savri Hatta Alias Yopi** selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan kepada Terdakwa II **Sunardi Alias Kempes** menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
 - 4 (empat) plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2422/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh kami **SAUR SITINDAON., S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG.,S.H.,M.H.** dan **WASPIN SIMBOLON., S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta **MEGAWATI SIMBOLON ,S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ABNER SITUMORANG., S.H., M. H.

SAUR SITINDAON., S.H., M.Hum.

ttd

WASPIN SIMBOLON, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MEGAWATI SIMBOLON ,S.H.

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2422/PID.SUS/2024/PT MDN